



**BUPATI PEMALANG**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG**

**NOMOR 90 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan perkembangan peraturan perundang-undangan guna sebagai pedoman atau acuan pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan kemanfaatan, keselamatan, ketertiban umum, keamanan, keagamaan, kesopanan, kesehatan, kesusilaan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian hukum serta menjaga ruang Kabupaten Pemalang tetap berkualitas sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Pemalang, maka perlu penertiban penataan reklame di Kabupaten Pemalang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2012 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Pematang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 61);
17. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 50);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang.
2. Bupati adalah Bupati Pematang.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga yang selanjutnya disingkat BPT BINA MARGA adalah Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
7. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPU TR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang.
8. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.
9. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat permanen/tetap menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron.
13. Reklame papan atau *billboard* adalah reklame yang bersifat permanen/tetap terbuat dari papan, kayu, seng, alumunium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar termasuk didalamnya baliho.
14. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan padakendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang.
15. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis.
16. Reklame Selebaran adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.
17. Reklame Melekat atau poster/stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas reklame yang dibuat dari kertas, plastik atau sejenisnya diselenggarakan dengan cara ditempelkan.
18. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca ataufilm, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan, pada layar putih atau benda lain.
19. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

20. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menempelkan reklame pada kendaraan di atas perairan umum.
21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan di dalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungan sebagai asesoris kota.
24. Bando Jalan adalah konstruksi dimana reklame dipasang pada konstruksi berdiri sendiri (free standing) melintang jalan yang dirancang dan dibangun khusus.
25. Izin penyelenggaraan reklame adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin penyelenggaraan reklame kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
26. Rekomendasi Reklame adalah pertimbangan teknis yang dikeluarkan berdasarkan kesepakatan dari tim teknis terhadap permohonan penyelenggaraan reklame yang dinilai beresiko tinggi yang diajukan oleh penyelenggara reklame yang dijadikan dasar penerbitan izin penyelenggaraan reklame dapat berupa persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan reklame.
27. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
28. Titik peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan/ditempelkan/ditempatkan.
29. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
30. Sarana dan Prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
31. Diluar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perserongan atau badan yang pemanfatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana detail tata ruang kota.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33. Zona Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.

34. Zona putih adalah kawasan yang dilarang melakukan peletakan reklame (bersifat komersial).
35. Zona terbatas adalah kawasan tertentu yang hanya boleh dipasang reklame dengan pengaturan yang lebih spesifik lagi termasuk kawasan yang tidak diperbolehkan adanya unsur materi rokok dan pornografi.
36. Zona umum adalah merupakan kawasan perdagangan-jasa yang memungkinkan penempatan reklame dalam jumlah banyak dan kawasan yang diperbolehkan dipasang reklame yang terdiri dari kawasan perumahan atau hunian dimana pemasangan reklame di kawasan tersebut diperbolehkan namun bersyarat dengan memperhatikan lingkungan sekitar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan untuk pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan kemanfaatan, keselamatan, ketertiban umum, keamanan, keagamaan, kesopanan, kesehatan, kesusilaan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian hukum serta menjaga ruang Kabupaten tetap berkualitas sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan ketertiban dan keindahan ruang Kabupaten sesuai dengan tata ruang;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame; dan
- c. menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.

## BAB III JENIS PERIZINAN

### Pasal 4

Izin penyelenggaraan Reklame terdiri dari:

- a. izin penyelenggaraan reklame; dan
- b. izin penyelenggaraan reklame non permanen.

### Pasal 5

(1) *Izin reklame dengan kriteria:*

- a. papan reklame dengan pemasangan diatas/depan toko/warung atau halaman pekarangan tempat usaha;
- b. spanduk/layar umbul-umbul dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah kecamatan; dan
- c. poster/stiker/ selebaran pemasangan dan/atau penyebaran dalam satu wilayah kecamatan.

- (2) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

**Bagian Kesatu**  
**Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen**

**Pasal 6**

Reklame permanen meliputi:

- a. Reklame papan;
- b. Reklame kendaraan;
- c. Reklame baliho/billboard (menggunakan konstruksi besi); dan
- d. Reklame megatron/videotron.

**Pasal 7**

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas PMPTSP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
  - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya;
  - c. akte pendirian perusahaan bagi pemohon berbadan hukum;
  - d. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
  - e. denah lokasi penyelenggaraan reklame disertai gambar konstruksi;
  - f. desain dan tipologi reklame;
  - g. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R;
  - h. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi; dan
  - i. wajib melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Bentuk dan format surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 8**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan dan dokumen persyaratan telah lengkap dan benar, Kepala Dinas PMPTSP menerbitkan Izin Reklame.
- (2) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelayanan izin untuk reklame yang memerlukan pertimbangan dari Tim Teknis adalah:
    1. penyelenggaraan reklame baru/perpanjangan yang bersifat permanen dengan bangunan konstruksi dan jangka waktu berlakunya izin minimal 1 (satu) tahun;

2. penyelenggaraan reklame baru yang menyatu dengan fasilitas umum; dan/atau
  3. pemasangan reklame pada jalan Provinsi dan/atau jalan Kabupaten untuk ukuran sedang 4 (empat) m<sup>2</sup>.
- b. pelayanan izin untuk reklame yang tidak memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah dan/atau instansi lain adalah :
1. penyelenggaraan reklame baru dan/atau perpanjangan berukuran kecil yang konstruksi tiang penyangganya di atas tanah hak milik perorangan/badan;
  2. penyelenggaraan reklame baru dan/atau perpanjangan yang dipasang di dalam ruang;
  3. penyelenggaraan reklame baru dan atau perpanjangan dengan jenis reklame berjalan, spanduk, umbul-umbul, rontek/vertical banner melekat, selebaran, suara dan film/slide;
  4. penyelenggaraan reklame dan atau perpanjangan yang menempel pada tempat usaha; dan/atau
  5. penyelenggaraan reklame yang sifatnya insidental
- (3) Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak lengkap, pemberi izin harus memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Bentuk izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal izin penyelenggaraan reklame permanen dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Kepala Dinas PMPTSP.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah dilakukan rapat koordinasi dengan tim teknis yang terdiri dari DPU TR, Bapenda, Dishub, Satpol PP dan BPT BINA MARGA Provinsi Jawa Tengah.

#### Bagian Kedua

#### Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen

#### Pasal 10

Reklame non permanen meliputi:

- a. reklame layar/kain;
- b. reklame baliho (menggunakan konstruksi kayu/bumbu);
- c. reklame selebaran;
- d. reklame melekat/stiker/poster;
- e. reklame udara;
- f. reklame slide/film; dan
- g. reklame teks berjalan/running text.



### Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas PMPTSP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
  - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya; dan
  - c. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain.
- (3) Bentuk dan format surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Pajak Reklame

### Pasal 12

- (1) Pemohon melakukan pembayaran pajak reklame di Bapenda dengan bukti surat izin penyelenggaraan reklame dari Dinas PMPTSP dan Bapenda menerbitkan tanda bukti pembayaran.
- (2) Pemohon yang telah membayar pajak reklame mendapatkan stiker sebagai bukti pengesahan reklame dari Bapenda.
- (3) Dinas PMPTSP menerbitkan ijin penyelenggaraan reklame dengan tembusan Satpol PP sebagai bahan melakukan penertiban pemasangan reklame.
- (4) Setelah pemohon menerima izin penyelenggaraan reklame, maka pemasangan reklame dapat dilakukan.

### Pasal 13

- (1) Reklame berbentuk selebaran, leaflet, poster, dan stiker sebelum diedarkan harus dilakukan pengesahan oleh Bapenda dengan menunjukkan kwitansi pembayaran pajak.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk porporasi.
- (3) Pengesahan atau porporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk tulisan dengan huruf besar PML dengan tulisan berlubang.

### Pasal 14

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon.
- (2) Untuk permohonan izin dengan rekomendasi, paling lambat 1 (Satu) bulan sejak tanggal penetapan masa berlakurekomendasi pihak pemegang rekomendasi harus membayar retribusi dan pajak sesuai ketentuan dalam surat izin rekomendasi.
- (3) Permohonan izin dapat ditolak jika:
  - a. Reklame tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan keselamatan lalu lintas; dan

- b. Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Bentuk formulir pengajuan permohonan dan bentuk izin rekomendasi pemasangan reklame sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PERENCANAAN TITIK REKLAME, PELETAKAN TITIK REKLAME, PENEMPATAN**  
**REKLAME DAN PERUBAHAN MATERI REKLAME**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan Titik Reklame**

**Pasal 15**

- (1) Perencanaan titik reklame harus memperhatikan:
  - a. jalan milik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah;
  - b. tata ruang Daerah; dan
  - c. sarana prasarana Daerah.
- (2) Kawasan penyelenggaraan reklame terdiri dari:
  - a. zona putih;
  - b. zona terbatas; dan
  - c. zona umum.

**Pasal 16**

- (1) Zona putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan kawasan yang dilarang melakukan peletakan reklame bersifat komersial meliputi:
  - a. Jalan Jend.Sudirman; dan
  - b. Jalan Jend.Ahmad Yani.
- (2) Kriteria peletakan reklame pada zona ini meliputi:
  - a. penyelenggaraan yang semata-mata hanya memuat nama atau logo perusahaan sebagai identitas perusahaan atau gedung yang beraktivitas di gedung tersebut;
  - b. penyelenggaraan reklame pada halte/shelter sesuai dengan batasan teknis; dan
  - c. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah Daerah terkait media informasi pemerintahan.

**Pasal 17**

- (1) Zona terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan kawasan tertentu yang hanya boleh dipasang reklame dengan pengaturan yang lebih spesifik lagi, yaitu Jalan Gatot Subroto;
- (2) Kriteria peletakan reklame pada zona ini meliputi:

- a. jenis reklame yang diizinkan berupa elektronik/digital, papan/billboard, neon box dan neon sign, jika menggunakan lampu, harus menggunakan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*);
- b. penyelenggaraan reklame elektronik/digital selain menyajikan reklame nama gedung, pengenalan usaha, profesi, identitas/logo yang beraktivitas di bangunan gedung yang dimaksud dapat menyelenggarakan reklame komersial lainnya;
- c. penyelenggaraan reklame papan/billboard dapat dilakukan di halaman dengan ukuran luas maksimal bidang reklame sebesar 16 (enam belas) meter persegi menyajikan nama gedung, pengenalan usaha, profesi dan identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud;
- d. media pylon atau sejenisnya dapat diselenggarakan di halaman, harus terbuat dari neon box dan/atau neon sign menggunakan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*) dan hanya menyajikan nama gedung, pengenalan usaha, profesi dan identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud;
- e. penyelenggaraan reklame pada bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), halte/shelter, Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM), fly over dan underpass, menggunakan reklame elektronik/digital dan/atau reklame papan/billboard dengan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*);
- f. penyelenggaraan reklame pada Pos Polisi dapat berupa reklame elektronik/digital dan/atau papan/billboard;
- g. peletakan reklame dengan ukuran 2 x 4 meter (8 m<sup>2</sup>) sekurang-kurangnya berjarak lebih dari 20 meter sebelum dan sesudah dari lokasi-lokasi dengan fungsi:
  1. pendidikan;
  2. peribadatan;
  3. kesehatan; dan
  4. perkantoran pemerintah.
- h. reklame dengan materi rokok tidak diperbolehkan; dan
- i. persyaratan teknik pemasangan reklame disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan.

#### Pasal 18

Zona umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c merupakan kawasan perdagangan-jasa yang memungkinkan penempatan reklame dalam jumlah banyak dan kawasan yang diperbolehkan dipasang reklame yang terdiri dari kawasan perumahan atau hunian dimana pemasangan reklame di kawasan tersebut diperbolehkan namun bersyarat dengan memperhatikan lingkungan sekitar.

#### Bagian Kedua Peletakan Titik Reklame

#### Pasal 19

Peletakan titik reklame harus memperhatikan:

- a. keserasian bangunan, lingkungan, etika, estetika dan keamanan;
- b. tidak mengganggu fasilitas dan utilitas umum;
- c. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- d. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
- e. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya;
- f. tidak berada di median jalan bagi pemasangan baru sebelum adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010;
- g. tidak menghalangi/menutupi/mengganggu reklame lain;
- h. jarak antara reklame satu dan yang lain tidak berdekatan; dan
- i. tidak berada di tempat-tempat strategis seperti alun-alun kecuali untuk reklame Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga Penempatan Reklame

#### Pasal 20

- (1) Penempatan reklame harus:
  - a. sesuai dengan jenis yang diajukan oleh pemohon reklame; dan
  - b. sesuai dengan ukuran reklame yang diajukan pemohon reklame.
- (2) Penempatan Reklame dengan ukuran besar, bahan yang digunakan dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, dengan rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi syarat konstruksi.
- (3) Penempatan Kontruksi Reklame yang ditempatkan di pinggir trotoar dengan tinggi ruang bebas minimal 3 (tiga) meter dari permukaan trotoar dan apabila ada materi reklame yang masuk ke permukaan perkerasan jalan tinggi minimal 6 (enam) meter dari permukaan perkerasan jalan dan kedalaman penanaman tiang penyangga sepertiga dari tinggi puncak reklame.
- (4) Penempatan Reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang/bando di atas jalan.
- (5) Penempatan reklame dapat dilaksanakan apabila penyelenggara telah mendapatkan izin penyelenggaraan reklame.
- (6) Penyelenggara reklame wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas PMPTSP pada saat awal kegiatan pemasangan reklame.
- (7) Penempatan reklame harus sesuai dengan perancangan, peletakan titik dan rekomendasi teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Konstruksi reklame yang menggunakan jaringan listrik, teknik pemasangan, kualitas bahan/material yang digunakan harus sesuai standar PLN serta beban iuran bulanan ditanggung pemegang izin.

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat tetap.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.

- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberitahukan secara tertulis kepada Dinas PMPTSP.

#### Pasal 22

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Dinas PMPTSP dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan melampirkan izin reklame yang lama.
- (4) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka titik reklame dapat ditawarkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya.

#### Pasal 23

- (1) Pemegang izin wajib:
  - a. menyusun naskah reklame dalam Bahasa Indonesia yang santun dan menggunakan huruf latin;
  - b. dalam hal naskah reklame menggunakan bahasa asing, harus mencantumkan terjemah dalam Bahasa Indonesia;
  - c. menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, reklame yang telah dipasang wajib dipelihara dan dirawat secara berkala;
  - d. memelihara dan merawat kondisi fisik papan reklame secara berkala agar dalam kondisi baik dan aman;
  - e. bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame;
  - f. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut;
  - g. memberitahukan kepada Dinas PMPTSP apabila terdapat perubahan status kepemilikan konstruksi reklame; dan
  - h. memenuhi kewajiban pembayaran pajak, sewa tanah, jaminan bongkar dan administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin dilarang:
  - a. Memindahtangankan izin reklame kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Dinas PMPTSP;
  - b. Menempelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
  - c. Menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
  - d. Merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
  - e. Memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk;
  - f. Memasang reklame di trotoar atau menggali trotoar;
  - g. Memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
  - h. Memasang reklame secara menempel pada pagar taman;

- i. Memasang tiang penyangga umbul-umbul dan banner menempel dan dipaku pada batang pohon;
- j. memasang/menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya;
- k. memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran; dan/atau
- l. listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang listrik tersendiri sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Untuk menjamin kepastian tanggungjawab dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f penyelenggaraan Reklame/Pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame wajib menyetor uang jaminan bongkar kecuali tanah milik masyarakat yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil hitungan perkiraan jumlah biaya.
- (2) Pembayaran Uang Jaminan Bongkar diserahkan saat pengambilan Izin Penyelenggaraan Reklame oleh pemohon.
- (3) Menyerahkan bank garansi sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai konstruksi sebagai jaminan pembongkaran bagi reklame permanen yang berukuran sedang dan besar.
- (4) Di dalam proses dan pengambilan biaya pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui persetujuan Tim Teknis secara tertulis.

### BAB VII

#### TATA CARA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN REKLAME

##### Bagian Kesatu

##### Pengendalian Penyelenggaraan Reklame

#### Pasal 25

Tata cara pengendalian penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh:

- a. Dinas PMPTSP fungsinya dalam pengendalian penyelenggaraan reklame adalah memberi surat pemberitahuan bila izin habis masa berlakunya, izin reklame yang belum diambil oleh pemohon dan menerima bank garansi pembongkaran reklame;
- b. DPU TR fungsinya memberikan masukan dan surat pemberitahuan kepada Pemohon terkait dengan kualitas bangunan reklame, agar papan reklame yang akan berdiri senantiasa dalam kondisi yang baik dan aman bagi pengguna jalan atau masyarakat sekitar papan reklame berdiri;
- c. Satpol PP fungsinya adalah memberikan peringatan terhadap penyelenggara reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan, melakukan penertiban atau penindakan atau pembongkaran terhadap reklame yang salah dalam penempatan, yang tidak berizin dan tidak membayar pajak dan mengamankan hasil eksekusi dalam penertiban reklame;
- d. Bapenda fungsinya adalah melakukan pendataan objek pajak dan wajib Pajak Reklame, melaksanakan perhitungan ketetapan Pajak Reklame, dan membuat surat ketetapan Pajak Daerah Pajak Reklame; dan

- e. Dishub fungsinya adalah memberi masukan dan surat pemberitahuan kepada pemohon yang berkaitan dengan lalu lintas terkait bahaya atau tidak bagi pengguna jalan, khususnya reklame yang berada di badan jalan.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan Penyelenggaraan reklame**

**Pasal 26**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh tim teknis perizinan reklame sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap aspek masa berlaku izin, perpajakan, retribusi, estetika, konstruksi dan aspek lainnya.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 27**

- (1) Setiap Pemegang izin yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. mencabut izin penyelenggaraan reklame;
  - b. membongkar dan/atau menurunkan reklame terpasang; dan/atau
  - c. menghentikan penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dicabut apabila :
  - a. diketahui adanya kekeliruan atau kecurangan pada saat permohonan izin yang dilakukan secara sengaja oleh pemohon;
  - b. pemegang izin tidak mematuhi kewajiban mengenai tempat pemasangan reklame yang dikuasai Pemerintah setelah pemegang izin atau kuasanya diberi peringatan;
  - c. pada saat berlangsungnya penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan syarat-syarat keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesehatan kesusilaan dan keagamaan; dan
  - d. pembayaran pajak reklame tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.
- (4) Terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencabutan izin yang bersangkutan disertai dengan perintah menyingkirkan atau penggantian penyelenggaraan reklame.
- (5) Terhadap pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesudah pencabutan izin dikirim kepada pemegang izin.
- (6) Pemerintah Daerah berwenang memerintah untuk menghentikan penyelenggaraan atau menyingkirkan reklame yang diselenggarakan tanpa izin.
- (7) Dalam keadaan mendesak dan dalam hal perintah sebagaimana ayat (5) diabaikan, Satpol PP menyingkirkan atau menghentikan penyelenggaraan reklame tersebut atas biaya yang bersangkutan

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Izin penyelenggaraan reklame yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini pada saat daftar ulang.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengendalian Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 90



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 90 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN REKLAME

Nomor : Pemalang,  
 Kepada Yth.  
 Lampiran : Dinas Penanaman Modal dan  
 Perihal : **Permohonan Izin** Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**Penyelenggaraan Reklame** Kabupaten Pemalang  
**Baru/Perpanjangan** Di -  
**PEMALANG**

Dengan Hormat,

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 Umur : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama .....

dengan ini mengajukan permohonan izin reklame sebagai berikut :

- Jenis Reklame : .....
- Banyaknya : .....
- Ukuran Reklame : .....
- Rencana Pemasangan : .....
- Pesan Produk : .....
- Jangka Waktu :  
 .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan :

1. Foto Copy KTP pemohon;
2. Foto Copy NPWP pemohon;
3. Surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain.


Sehubungan dengan itu kami mohon atas kebijaksanaan dan terkabulnya permohonan ini dan kami sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian mohon menjadikan periksa.

Hormat kami

( ..... )

BUPATI PEMALANG,  
JUNAEDI

A handwritten signature in blue ink is written over the typed name 'JUNAEDI'. The signature is a large, fluid loop that starts above the 'BUPATI PEMALANG,' text, loops around it, and ends with a small arrow pointing towards the right.

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 90 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR :

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PEMALANG**

- Membaca** : Surat Permohonan dari ..... alamat.....tanggal..... perihal Permohonan Ijin Reklame;
- Menimbang** : bahwa permohonan tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka dipandang perlu untuk dikabulkan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;  
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;  
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;  
 4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

**KESATU** : Memberikan Ijin Reklame Kepada:

Nama :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :  
 Jenis Reklame :  
 Ukuran :  
 Banyaknya :

Pesan produk :  
Masa Berlaku :  
Tempat Pemasangan :

**Dengan Ketentuan :**

- a. Naskah / tulisan singkat, jelas dan sopan;
- b. Tidak mengganggu keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta lalu lintas;
- c. Reklame harus dicabut / diambil oleh pemohon apabila masa berlakunya Perangkat Daerah sudah habis dan tidak diperpanjang lagi;
- d. Dilarang menggunakan, membongkar, menggali/melubangi trotoar; Dilarang memasang spanduk melintang di jalan umum.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal

An. BUPATI PEMALANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PEMALANG  
Ttd

NIP.....

Jl. Kyai Makmur Nomor 11 Telp/Fax (0284) 323541 - PEMALANG - 52361  
Website : [www.osspemalang.org](http://www.osspemalang.org) - email : [kppt@osspemalang.org](mailto:kppt@osspemalang.org)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 90 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN REKLAME

**FORMULIR PERMOHONAN  
 IJIN PEMASANGAN REKLAME**

Nomor : Pemalang,  
 Lampiran : Kepada Yth  
 Perihal : **Permohonan** Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
**Rekomendasi** Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**izin Reklame** Kabupaten Pemalang  
 Di

PEMALANG

Dengan Hormat,  
 Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Nama Perusahaan : .....  
 Alamat : .....  
 No. Telp / HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan ijin pemakaian  
 kekayaan daerah untuk pemasangan baru/perpanjangan reklame  
 dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Jenis reklame : .....
2. Ukuran : .....
3. Lokasi : .....
4. Produk : .....
5. Jumlah : .....
6. Masa Berlaku : .....

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

- a. Fotocopy KTP Pemohon;
- b. Fotocopy NPWP Pemohon;
- c. Surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan  
 permohonan dikuasakan pada orang lain;
- d. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
- e. Desain dan tipologi reklame;
- f. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R;


Untuk itu kami sanggup memenuhi segala ketentuan dan  
 persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten  
 Pemalang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kebijaksanaan dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih

Hormat Kami,  
Pemohon

.....

BUPATI PEMALANG,  
JUNAEDI

A large, handwritten signature in blue ink is written over the printed name 'JUNAEDI'. The signature is a stylized, cursive form that loops around the text.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 90 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 REKLAME



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**REKOMENDASI**  
**PEMASANGAN REKLAME**

Nomor :        /        / tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama                        : .....
2. Jabatan                    : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
3. Alamat                     : Jl. Kyai Makmur No. 11 Pemalang

Memperhatikan Surat dari .....Tanggal ..... Perihal: Surat  
 Permohonan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Reklame .

Bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan rekomendasi  
 pemasangan reklame Kepada :

1. Nama Pemohon        :
2. Jabatan                :
3. Nama Perusahaan    :
4. Alamat Perusahaan :

Dengan spesifikasi reklame sebagai berikut:

1. Jenis Reklame        :
2. Produk                :
3. Jumlah                :
4. Ukuran                :
5. Lokasi                :

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Masa berlaku Surat Rekomendasi pemasangan reklame ditetapkan mulai tanggal.....s/d.....
2. Pemegang Rekomendasi tidak diperkenankan memindah tangankan atau mengalih fungsikan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Pemegang Rekomendasi menjaga ketertiban di lingkungan lokasi pemasangan, tidak mengganggu dan menutupi rambu-rambu lalu-lintas jalan atau papan himbauan yang ada.
4. Sebelum Reklame di pasang Pemegang Rekomendasi segera mengurus Izin Prinsip kepada instansi yang berwenang (Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah).

Jl. Kyai Makmur Nomor 11 Telp/Fax (0284) 323541 - PEMALANG - 52361  
 Website : [www.osspemalang.org](http://www.osspemalang.org) - email : [kppt@osspemalang.org](mailto:kppt@osspemalang.org)

5. Lokasi pemasangan konstruksi reklame yang ditempatkan di pinggir trotoar dengan tinggi ruang bebas minimal 3 meter dari permukaan trotoar dan apabila ada materi reklame yang masuk ke permukaan perkerasan jalan tinggi minimal 6 meter dari permukaan perkerasan jalan dan kedalaman penanaman tiang penyangga minimal sepertiga dari tinggi puncak reklame.
6. Desain reklame agar dibuat dengan konstruksi yang aman, artistik dan mencantumkan tulisan semboyan "PEMALANG IKHLAS" atau "HIMBAUAN-HIMBAUAN PEMERINTAH", sedemikian rupa sehingga keberadaannya dapat menambah keindahan pemandangan Kota Pemalang dan apabila reklame kosong wajib memasang himbauan/program pemerintah serta menjaga dan merawat konstruksi papan reklame sehingga tidak membahayakan lingkungan.
7. Reklame yang menggunakan lampu penerangan, biaya iuran rekening bulanan menjadi tanggung jawab dari Pihak Pemasang dan instalasi jaringan listrik menggunakan kabel yang sesuai dengan standar PLN.
8. Pemegang Rekomendasi wajib melakukan pemantauan dan pemeliharaan terhadap reklame secara berkala untuk menjaga keamanan dan keindahan papan reklame tersebut.
9. Segala sesuatu yang timbul dan merugikan Pihak Ketiga (pengguna jalan dan atau masyarakat) sebagai hubungan sebab akibat dikeluarkannya Surat Rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Rekomendasi.
10. Pemegang Rekomendasi sanggup merelokasikan unit reklame apabila sewaktu-waktu lokasi reklame akan digunakan oleh Negara atau lokasi pemasangan reklame tidak sesuai dengan Rekomendasi yang berlaku.
11. Apabila pemasangan reklame tidak sesuai dengan Surat Rekomendasi, maka Pemerintah Kabupaten berhak mencabut reklame tersebut atau mengalihkan hak penggunaan lokasi pemasangan reklame tersebut kepada pihak pemasang reklame lain.
12. Selambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal awal penetapan masa berlaku Surat Rekomendasi, Pihak Pemegang Rekomendasi harus membuat Izin Reklame, merealisasikan pembayaran retribusi, pembayaran pajak dan pemasangan reklame sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Rekomendasi, pada waktu selebihnya maka Surat Rekomendasi ini dianggap tidak berlaku.
13. Apabila masa berlaku Rekomendasi pemasangan reklame sudah habis, maka pihak Pemegang Rekomendasi wajib segera memperbaharui Rekomendasi tersebut. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah habisnya masa berlaku rekomendasi, dan Pihak pemegang Rekomendasi tidak mengajukan Rekomendasi kembali, maka pihak Pemerintah Kabupaten berhak mencabut reklame tersebut atau mengalihkan penggunaan lokasi pemasangan reklame tersebut kepada pihak pemasang reklame lain.



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta Saudara segera menyesuaikan diri untuk menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan pemasangan reklame tersebut dengan instansi terkait.

Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pemalang ,  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PEMALANG

.....  
NIP. ....

Tembusan:

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Kepala DPU TR Kabupaten Pemalang;
3. Kepala BAPENDA Kabupaten Pemalang;
4. Kepala Dishub Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Sat. Pol. PP Kabupaten Pemalang;
6. Kepala BPT Bina Marga Prov. Jawa Tengah Wilayah Pekalongan;
7. Kasubag TU Pada DPMPTSP Kab. Pemalang.

---

BUPATI PEMALANG,  
JUNAEDI